

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA KASUS PENCURIAN HEWAN PELIHARAAN¹

Oleh:

CELLINE ABIGAIL KEREH²

cellinekereh36@gmail.com

Nurhikmah Nachrawy³

Ollij A. Kereh⁴

ABSTRAK

Pencurian hewan peliharaan merupakan tindak pidana yang semakin marak terjadi dan menimbulkan kerugian tidak hanya secara materiil, tetapi juga emosional bagi pemiliknya. Dalam hukum pidana Indonesia, pencurian hewan peliharaan dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian hewan peliharaan serta menelaah unsur-unsur pidana yang dapat diterapkan dalam kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus., melalui teknik studi kepustakaan (*library research*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*), yaitu dengan menelaah maupun meninjau semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum. Hasil penelitian ini menganalisis tentang bagaimana Pengaturan Hukum Dan Peran Pemerintah dalam Penegakan Hukum Kasus Pencurian Hewan Peliharaan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum atau regulasi tambahan yang secara eksplisit mengatur perlindungan terhadap hewan peliharaan sebagai objek yang memiliki nilai hukum dan emosional.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, pencurian, hewan peliharaan, hukum pidana.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan pasti tidak terlepas dari yang namanya aturan, karena aturan tersebut dibuat untuk mengatur tatanan kehidupan manusia dan masyarakat hal ini bisa diartikan sebagaimana adagium hukum yang berbunyi "*Ubi societas ibi ius*" yang bisa diartikan bahwa dimana ada masyarakat disitulah ada hukum. Hukum adalah seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam satu sistem, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai

warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat.

Bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain, yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut sebagai suatu keseluruhan dalam kehidupannya, jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.⁵

Sanksi eksternal yang dimaksud merujuk pada konsekuensi atau hukuman yang diberlakukan oleh pemerintah atau

¹ Judul

² Penulis

³ Pembimbing 1

⁴ Pembimbing 2

⁵ Adami Chazawi, Teori-teori pidana dan batas berlakunya hukum pidana, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), hlm. 11

lembaga yang berwenang, sebagai respon terhadap perilaku atau pelanggaran tertentu. Sanksi eksternal bisa berupa denda, penjara, dan larangan terhadap kegiatan tertentu.

Hewan memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, ada banyak sekali jenis hewan yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh manusia seperti mamalia, reptil, amfibi, ikan, burung, dan sebagainya. Peranan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Sumber Pangan

Hewan merupakan sumber utama protein hewani seperti daging, susu, telur, dan ikan. Contohnya Sapi sebagai penghasil daging dan susu, ayam sebagai sumber daging dan telur.⁶

2. Sumber Tenaga dan Transportasi

Di beberapa daerah pedesaan, hewan seperti sapi, kerbau, dan kuda digunakan untuk membajak sawah atau alat transportasi. Contohnya Kuda delman, kerbau bajak sawah.⁷

3. Sebagai Objek Penelitian dan Pendidikan

Hewan digunakan sebagai model dalam eksperimen biologis, medis, dan farmasi. contohnya Tikus putih digunakan untuk penelitian laboratorium.⁸

4. Sebagai Hewan Peliharaan dan Hiburan

Hewan peliharaan memberikan manfaat psikologis dan sosial. contohnya Kucing, anjing, burung.⁹

5. Sumber Bahan Industri

Bagian tubuh hewan seperti kulit, bulu, dan tulang digunakan untuk berbagai keperluan industri. contohnya Kulit sapi untuk tas dan sepatu; bulu domba untuk wol.¹⁰

6. Pengendali Hama dan Penyerbukan

Beberapa hewan berperan dalam keseimbangan ekosistem seperti serangga penyerbuk dan pemangsa hama. contohnya Lebah dalam penyerbukan tanaman, burung pemangsa tikus sawah.¹¹

Melihat penjelasan di atas hewan memegang peranan vital dalam menunjang kehidupan manusia baik dari segi ekonomi, sosial, kesehatan, hingga lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian hewan dalam kehidupan.

Pemanfaatan hewan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, antara lain sebagai sumber protein hewani seperti daging, susu, dan telur. Hewan berkhasiat sebagai obat yang digunakan untuk pengobatan misalnya lemak ular kobra, demikian juga hewan peliharaan untuk hiburan dan sebagai sahabat seperti anjing dan kucing, bahkan hewan juga digunakan untuk transportasi, dan lain-lain sebagainya.¹²

Dari berbagai manfaat di atas, maka dapat dilihat bahwasanya hewan sangat berpengaruh dalam siklus perkembangan manusia itu sendiri, sehingga pengaturan terkait pemanfaatan hewan haruslah diatur dan diancam pidana agar tidak terjadi tindak kejahatan terhadap hewan. Sebagaimana yang kita lihat bahwa anjing merupakan salah satu jenis hewan peliharaan yang paling populer dan banyak disukai oleh manusia, mereka dikenal sebagai teman yang setia yang seringkali dianggap sebagai bagian dari keluarga. Anjing sebagai salah satu jenis hewan peliharaan, pada dasarnya merupakan binatang atau salah satu jenis hewan yang sudah barang tentu patut dijamin perlindungannya oleh negara sebagai bagian dari makhluk hidup.

⁶ Sutarmi. (2010). "Ilmu Gizi Ternak". Jakarta: Penebar Swadaya, hlm 13

⁷ Hardjosubroto, W. (1994). "Aplikasi Pemuliaan Ternak di Lapangan". Jakarta: Gramedia, hlm. 77

⁸ Suryo. (2005). "Genetika: Teori dan Praktik". Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm 35

⁹ Prasetyo, B. (2012). "Hobi Memelihara Hewan Peliharaan". Jakarta: Agromedia.

¹⁰ Rusli, M. (2009). "Teknologi Pengolahan Hasil Ternak". Bogor: IPB Press. hlm. 48

¹¹ Soedjadi, R. (2006). "Ekologi Serangga dan Manfaatnya". Malang: Universitas Brawijaya Press, hlm 78

¹² Alves, R. R., & Rosa, I. L., 2005, *Why study the use of animal products in traditional medicines*, *Journal of ethnobiology and ethnomedicine*, 1(1), 5, hlm 3.

Untuk mengakomodasi perlindungan hewan peliharaan, dalam hal ini anjing dari praktik-praktik pencurian, penganiayaan dan bahkan pembunuhan hewan tersebut, maka telah diatur melalui instrumen hukum melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, hal ini mengindikasikan bahwa negara harus hadir memenuhi hak bagi hewan ini.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disingkat (KUHP) merupakan perwujudan konkret dari diimplementasikannya hukum pidana Indonesia. KUHP menjadi dasar yang kuat untuk menentukan perbuatan yang terlarang serta sanksi apa yang tegas bagi pelanggarnya.

Sudikno Mertokusumo, berpendapat bahwa hukum diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia itu seyogyanya berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi, atau dalam arti sempit hukum adalah nilai yang terdapat dalam peraturan konkret.¹³ Salah satu instrumen hukum yang kemudian menjamin adanya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat bernegara, dikenal dengan istilah Hukum Pidana.

Hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat di suatu Negara dibuat dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban, ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan dalam masyarakat. Tetapi hukum pidana menunjukkan adanya suatu perbedaan dari hukum-hukum yang lain pada umumnya, yaitu bahwa di dalamnya orang mengenal adanya suatu kesengajaan untuk

memberikan suatu akibat hukum berupa suatu *bijzondere leed* atau suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu hukuman kepada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran terhadap keharusan-keharusan atau larangan-larangan yang telah ditentukan di dalamnya.¹⁴

Hukum pidana menjadi salah satu pedoman yang sangat berperan penting dalam rangka mewujudkan ketertiban dan keamanan kehidupan masyarakat. Hukum Pidana merupakan hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman.¹⁵

Mencuri, menyiksa dan membunuh hewan dengan cara yang tidak wajar sesungguhnya bertentangan dengan martabat manusia. Karena segala bentuk penyiksaan hewan harus dilawan. Dikarenakan penyiksaan itu bertentangan dengan hak asasi hewan. Sejak 43 tahun lalu dideklarasikannya hak asasi hewan dan di setiap 15 Oktober diperingatinya. Namun masih banyaknya masyarakat di Indonesia yang belum memberikan perhatian serius. Setiap hewan memiliki 5 (lima) hak asasi, yaitu bebas dari rasa lapar dan haus; bebas dari ketidaknyamanan, penganiayaan dan penyalahgunaan; bebas dari rasa sakit, cedera dan penyakit; bebas dari rasa takut dan tertekan; serta bebas mengekspresikan perilaku alami.¹⁶

Tindak kejahatan dalam hukum pidana termasuk di dalamnya yaitu tindak pidana terhadap hewan yang mengakibatkan hewan tersebut cacat atau menderita luka-luka yang berat termasuk hewan tersebut mati. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat sekelompok orang tidak

¹³ Eko Supriyanto, "Kedudukan Naskah Akademik Dalam Penafsiran Ketentuan Ketentuan Dalam Undang-Undang", *Yuridika*, Volume 31 No 3, September 2016, hlm. 388.

¹⁴ Mohammad Lutvi Fasha Akbar Melanu, *Pertanggungjawaban Pidana Perusakan Barang Oleh Pelaku Yang Mabuk Dibawah Pengaruh Minuman Keras*, Vol. 15 No. 2 (2025): *Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum, UNSRAT*, hlm. 1

¹⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta 2014, hlm. 8

¹⁶ https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/2060-hak-asasi-hewan diakses pada 12 Januari 2025

memperhatikan lagi mengenai kelestarian dan kesejahteraan hewan, padahal hal tersebut merupakan tanggung jawab bersama, dengan demikian mengakibatkan adanya kepunahan beberapa jenis hewan yang sengaja dirusak oleh berbagai ulah manusia yang tidak bertanggung jawab, yang mengakibatkan terjadinya pembunuhan, penganiayaan dan penyalahgunaan hewan.¹⁷

Dalam menjamin kesejahteraan dan perlindungan terhadap hewan di Indonesia, khususnya hewan peliharaan memerlukan campur tangan pemerintah dalam perawatan hewan tersebut serta masalah yang berhubungan dengan kesejahteraan dan perlindungan bagi kelangsungan hidup hewan, termasuk anjing, telah diatur dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Beberapa di antaranya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang secara khusus termuat dalam Pasal 302 dan Pasal 406 ayat (2).

Pencurian hewan peliharaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang dilakukan untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau untuk melarikan diri, dapat dikenakan pidana yang lebih berat. Perlu diingat bahwa sanksi yang dikenakan dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, seperti keadaan yang memberatkan dan meringankan, dan keputusan hakim.

Sanksi untuk pencurian hewan peliharaan tergantung pada jenis hewannya. Pencurian hewan ternak seperti sapi atau kerbau dapat dikenakan sanksi lebih berat, yaitu pidana penjara maksimal 7 tahun, sesuai Pasal 363 KUHP. Pencurian hewan yang bukan ternak, seperti anjing atau ayam, dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 362 KUHP, dengan pidana penjara maksimal 5 tahun.

Peraturan lain terkait dengan kesejahteraan hewan dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun

2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, di samping itu ada pula Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 1 angka 3 [Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014](#) sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, menyebutkan bahwa: “Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya”. Sedangkan pada Pasal 1 angka 4 UU a quo disebutkan; “Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu”.

Hewan juga memiliki hak untuk dilindungi dari suatu kejahatan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdapat pasal yang mengatur tentang kejahatan hewan.

Kejahatan pada hewan dapat berupa membikin cacat hewan, merusak kesehatan hewan, sengaja tidak memberi makan hewan peliharaan, mempekerjakan hewan melampaui batas kemampuannya, membunuh hewan dengan menganiayanya terlebih dahulu seperti melukai bagian tubuhnya perlahan-lahan sehingga hewan tersebut merasakan sakit berkepanjangan hingga mati.¹⁸

Larangan melakukan kekerasan pada hewan juga ditegaskan dalam Pasal 302 [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](#) (KUHP). Ancaman pidana menghantui bagi pelaku penganiayaan terhadap hewan, jika ringan dipidana penjara paling lama tiga bulan, sedangkan jika menyebabkan hewan tersebut sakit

¹⁷ Yospan Meyseri, Skripsi “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan”. (Indralaya:Unsri, 2018), hlm 2

¹⁸ Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 178.

lebih dari seminggu dipidana paling lama sembilan bulan penjara.

Penerapan sanksi pidana dalam penegakkan hukum kejahatan hewan sejatinya telah tercermin dalam beberapa ketentuan yang ada, yang menentukan bahwa terhadap oknum yang melakukan penganiayaan kepada hewan, maka implikasi Pasal 302 KUHP jo.

Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan siap menjerat bagi siapa saja yang dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap hewan.

Penganiayaan terhadap hewan pada dasarnya merupakan tindak pidana, yaitu sebagai kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang adalah perbuatan yang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.¹⁹

Adapun penganiayaan hewan diartikan sebagai tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan. Akibat yang bisa ditimbulkan dari penganiayaan pada hewan yang dilakukan oleh manusia, yaitu hewan tersebut bisa menderita, cacat seumur hidup, dan bisa juga menyebabkan kematian apabila kekerasan yang dilakukan sudah mencapai tingkat yang tidak bisa ditoleransi.²⁰

Pengaturan dalam pemeliharaan hewan peliharaan di Indonesia merupakan suatu

bentuk kepedulian pemerintah dalam melindungi dan menjamin kebebasan hewan peliharaan melalui peraturan perundang-undangan, akan tetapi kesadaran dari masyarakat dan aparat penegak hukum untuk melaksanakan ketentuan dari undang-undang dalam menjaga dan melindungi kebebasan hewan peliharaan masih lemah. Sebagaimana manusia yang merupakan ciptaan Tuhan yang mempunyai hak untuk hidup, begitu juga dengan hewan peliharaan yang mempunyai hak untuk memiliki hidup yang bebas dari penyiksaan dan rasa tertekan yang dilakukan oleh manusia.²¹

Kekejaman terhadap hewan atau penganiayaan/penindasan hewan adalah penderitaan atau kekerasan yang dilakukan manusia terhadap hewan untuk tujuan selain perlindungan diri. Jika dilihat dari pemahaman yang lebih sempit lagi, itu bisa berarti kekerasan yang dilakukan demi keuntungan sendiri, misalnya membunuh hewan untuk dikonsumsi atau demi mendapat keuntungan secara ekonomis. Persoalan atau masalah yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hewan peliharaan merupakan suatu hal yang perlu dikaji secara yuridis, karena kenyataan yang ada sekarang ini kasus pencurian dan pembunuhan anjing sebagai hewan peliharaan tidak hanya merugikan pemiliknya, tetapi juga berdampak buruk terhadap kesejahteraan hewan secara umum.

Kenyataan yang sering terjadi bahwa pelaku dalam kasus-kasus ini sering menggunakan metode yang kejam dan tidak manusiawi yang secara jelas melanggar ketentuan hukum pidana maupun undang-undang perlindungan hewan. Di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di Sulawesi Utara terdapat kasus dimana anjing

¹⁹ Stovia, Saras, Maroni, Dona, Raisa, Monica, "Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan: Studi pada Polres Lampung Tengah", dalam *Jurnal Poenale*, Vol. 6 No. 5 September 2018. Hlm. 37

²⁰ Catherin, Tipaldy. 2013. *Animal Abuse: Helping Animal and People*. Boston: CABI, hlm.3.

²¹ Jonathan Toar Mampow, "Suatu kajian tindak pidana kejahatan terhadap hewan berdasarkan peraturan perundang-undangan", *Lex Administratum*, Vol. V/No. 2/marApr/2017, hlm 155

peliharaan dicuri dan dibunuh dengan cara yang brutal lalu dagingnya diambil untuk dikonsumsi atau dijual. Keadaan atau situasi ini menjadikan hewan peliharaan terkhususnya anjing sebagai korban kekerasan dan eksploitasi yang dilakukan secara serius.

Sebagai contoh, dari banyaknya kasus yang ada, terdapat peristiwa pencurian, penganiayaan, dan pembunuhan hewan peliharaan di Minahasa Utara. Dalam kasus ini, sebanyak empat orang terduga pelaku pencurian dan penganiayaan anjing peliharaan di Minahasa Utara, Sulawesi Utara, berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian setempat. Setelah ditangkap, para pelaku langsung diperiksa oleh penyidik Polres Minahasa Utara untuk mengumpulkan bukti dan keterangan tentang kejahatan yang mereka lakukan. Selanjutnya, polisi akan melakukan gelar perkara terkait kasus ini.

Kasus pencurian dan penganiayaan hewan peliharaan ini dilaporkan pemilik. Diketahui, aksi pencurian dan penganiayaan hewan peliharaan di Minahasa Utara, viral di media sosial. Aksi itu dilakukan pada hari Selasa, 18 Januari 2024, dan menjadi sorotan publik setelah rekaman kejadian tersebar luas di media sosial. Rekaman CCTV pencurian anjing yang tergolong sadis itu beredar di media sosial dan menarik perhatian banyak orang. Video tersebut diunggah oleh pemilik anjing sebagai bentuk upaya untuk mencari keadilan dan meminta agar pelaku segera ditindak. Dalam tayangan video, tampak mobil minibus warna hitam mendekat di depan pintu gerbang rumah dan seorang pelaku langsung turun dari mobil. Dengan gerakan cepat pelaku menghantam kepala anjing tersebut beberapa kali dengan benda berukuran sekitar satu meter hingga terkapar. Kemudian, terlihat satu orang pelaku turun dari dalam mobil dan membawa anjing tersebut masuk ke dalam mobil. Setelah itu para pelaku hilang dari sorotan kamera CCTV.

Berdasarkan kenyataan di atas, salah satu persoalan hukum yang paling utama yang timbul dalam tindakan pencurian dan pembunuhan hewan peliharaan adalah masalah pertanggungjawaban secara pidana terhadap pihak-pihak yang melakukan tindakan tersebut dengan menerapkan ketentuan hukum yang ada.

Kejahatan penganiayaan dan pembunuhan terhadap hewan harus ditindak secara tegas oleh penegak hukum, karena jika dibiarkan pelaku penganiayaan dan pembunuhan terhadap hewan bebas berkeliaran, akan menimbulkan dampak yang buruk bagi manusia. Ada beberapa kasus yang terjadi, seseorang yang terbiasa melakukan kejahatan berupa penganiayaan dan pembunuhan terhadap hewan, secara mental pelaku bisa melakukan hal yang sama terhadap sesama manusia.

Adapun pertanggungjawaban hukum dalam berbagai bentuk bertujuan agar peraturan dalam perlindungan hewan dapat ditaati dan diterapkan oleh seluruh lapisan masyarakat dan kepada pelanggarnya diberikan sanksi yang tegas agar memberikan efek jera sehingga dapat meminimalkan bahkan sampai meniadakan lagi pelanggaran hukum yaitu kekerasan terhadap hewan yang mengakibatkan matinya hewan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi tentang **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA KASUS PENCURIAN HEWAN PELIHARAAN”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Hewan Peliharaan ?
2. Bagaimana Peran Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Pada Kasus Pencurian Hewan Peliharaan ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian hewan peliharaan.
2. Untuk mengetahui Peran Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Kasus Pencurian Hewan Peliharaan.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Hewan Peliharaan

Salah satu bentuk kejahatan yang belakangan ini sering terjadi dan menimbulkan gangguan terhadap rasa aman serta ketertiban masyarakat adalah tindak pidana pencurian hewan peliharaan, terutama hewan anjing. Anjing sebagai hewan peliharaan tidak hanya berfungsi sebagai penjaga rumah atau teman bermain, tetapi juga telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial dan emosional pemiliknya. Di tengah meningkatnya minat masyarakat dalam memelihara anjing, muncul sisi gelap berupa tindakan eksploitasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Tingginya permintaan terhadap daging anjing di beberapa wilayah, baik anjing ras maupun anjing lokal di pasar hewan, menjadikannya sebagai target empuk bagi pelaku kejahatan. Motif ekonomi merupakan dasar dari tindakan pencurian hewan peliharaan yang semakin sering terjadi dan akhirnya menimbulkan kekhawatiran luas di kalangan masyarakat.

Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi pemilik, mengingat harga seekor anjing, terutama tergantung jenis ras nya, bisa mencapai jutaan hingga puluhan juta, namun juga berdampak secara psikologis dan emosional. Anjing yang selama ini telah dirawat, dijaga, dan disayangi diperlakukan layaknya anggota keluarga. Kehilangan anjing akibat pencurian bukan hanya kehilangan harta benda, melainkan juga kehilangan hubungan emosional yang terjalin lama antara manusia dan hewan

peliharaannya. Banyak pemilik mengalami trauma, kesedihan mendalam, dan bahkan kehilangan rasa percaya terhadap lingkungan sekitar.

Yang lebih memprihatinkan adalah tidak sedikit kasus pencurian ini dilakukan dengan kekerasan terhadap hewan, mulai dari penganiayaan hingga pembunuhan, sehingga menambah luka batin bagi para pemilik. Tindakan kejam ini memperparah dampak yang dirasakan masyarakat dan menimbulkan tuntutan akan perlindungan hukum yang lebih kuat, tidak hanya bagi pemilik, tetapi juga bagi hewan peliharaan sebagai makhluk hidup yang memiliki hak untuk hidup dan bebas dari perlakuan kejam.

Pelaku pencurian hewan peliharaan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena perbuatan yang dilakukan merupakan kejahatan yang dapat dipidana. Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Kejahatan secara yuridis adalah semua perbuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).²²

Pertanggungjawaban pidana muncul setelah adanya tindak pidana dan dapat dibuktikan semua unsur dakwaan telah terpenuhi. Kemudian dilihat ada tidaknya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar atau alasan pemaaf. Untuk dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan pidana maka seseorang itu harus mampu bertanggung jawab.

Pidana merupakan hukuman atau sanksi yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara yaitu melalui pengadilan dimana hukuman atau sanksi itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan sanksi itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana. Adapun proses peradilan pidana merupakan struktur, fungsi, dan proses pengambilan keputusan oleh sejumlah lembaga

²² Kartini Kartono, 2003, *Patologi Sosial*, Jilid I, Grafindo Persada, Jakarta, hlm.125

(kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) yang berkenaan dengan penanganan dan pengadilan kejahatan dan pelaku kejahatan.²³

Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana (sentencing) sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan sanksi pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.²⁴

Pidana perlu dijatuhkan pada seseorang yang melakukan pelanggaran pidana, karena pidana juga berfungsi sebagai pranata sosial dalam hal ini mengatur sistem hubungan sosial pada masyarakat. Dalam hal ini pidana sebagai bagian dari reaksi sosial kadang terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku, yakni norma yang mencerminkan nilai dan struktur masyarakat yang merupakan penegasan atas pelanggaran terhadap hati nurani bersama sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap perilaku tertentu. Bentuknya berupa konsekuensi yang menderitakan, atau setidaknya tidak menyenangkan.²⁵

Secara substansi Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Hewan Peliharaan diuraikan sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Secara umum, tindak pidana pencurian diatur dalam Buku ke-2, Bab XXII mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367, sedangkan bentuk pokok dari kejahatan pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga dibagi menjadi beberapa macam antara lain tindak pidana pencurian sesuai dengan ketentuan Pasal 362 KUHP atau pencurian biasa, tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diatur dengan Pasal 363

KUHP, tindak pidana pencurian ringan seperti yang ditentukan dalam Pasal 364 KUHP, tindak pidana pencurian dalam keluarga serta tindak pidana pencurian dengan kekerasan.²⁶

Pasal 362 KUHP yang berbunyi “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”. Di dalam rumusan Pasal 362 KUHP dapat diketahui bahwa tindak pidana pencurian itu merupakan tindak pidana yang diancam hukuman adalah suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah “mengambil” barang orang lain.⁷ Tetapi, tidak setiap pengambilan barang milik orang lain dapat dikategorikan sebagai pencurian. Ada pula pengambilan barang orang lain yang kemudian dikembalikan kepada pemiliknya. Jadi, yang dilarang bukan sekadar tindakan mengambil barang, melainkan pengambilan yang disertai dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum.

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif yaitu: *Hij* atau barang siapa, *met het oogmerk om het zich weder rechtelijk toe te eigenen* atau dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, *Wegnemen* atau mengambil.
- b. Unsur-unsur objektif yaitu:
 - 1) *Eenig goed* atau sesuatu benda
 - 2) *Dat geheel of gedeeltelik aan een ander toebehoort* atau yang

²³ Bambang Waluyo. 2004. Pidana dan Pemidanaan. Sinar Grafika. Depok. hlm. 21

²⁴ Ibid. hlm. 25

²⁵ Ibid. hlm. 25

²⁶ Andi Hamzah, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, hlm.32

sebagian atau seluruhnya
kepunyaan orang lain.²⁷

Selain pencurian bentuk pokok, ada juga tindak pidana pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) dimana pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.²⁸

Pasal 362 KUHP merupakan ketentuan pokok yang mengatur tindak pidana pencurian biasa, sedangkan pencurian dengan pemberatan secara doktrinal dikenal sebagai pencurian yang dikualifikasikan. Pencurian yang dikualifikasikan ini merujuk pada pencurian yang dilakukan dengan cara atau dalam keadaan tertentu sehingga sifatnya lebih berat dan oleh karena itu diancam dengan pidana yang lebih berat dibandingkan pencurian biasa. Oleh karena itu, pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan pembuktian terlebih dahulu terhadap pencurian pokok itu sendiri.

Tindak pidana pencurian hewan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP, disebutkan bahwa pelaku tindak pidana pencurian dapat dikenai pidana penjara paling lama tujuh tahun apabila pencurian dilakukan dengan kondisi-kondisi yang memperberat, yang terdiri atas :

1. Barang yang dicuri itu adalah hewan. Hewan sebagaimana diterangkan dalam Pasal 101 ialah semua jenis binatang yang memamah biak (kerbau, lembu, kambing, dan sebagainya), binatang yang berkuku satu (kuda, keledai) dan babi. kucing, anjing, ayam, itik, dan angsa tidak termasuk

hewan, karena tidak memamah biak, tidak berkuku satu, dan bukan pula sejenis babi.

2. Pencurian itu dilakukan pada waktu sedang terjadi bermacam-macam bencana, seperti kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang. Pencurian yang dilakukan dalam waktu seperti ini diancam hukuman lebih berat, karena pada waktu semua orang sedang menyelamatkan jiwa dan raganya serta harta bendanya, si pelaku mempergunakan kesempatan itu untuk melakukan kejahatan, yang menandakan bahwa orang itu adalah rendah budinya. Tentang kapal ini dapat dilihat pada Pasal 95 KUHP.
3. Pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak. Waktu malam sebagaimana dimaksud oleh Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali. Makna rumah disini ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Pengertian pekarangan tertutup di sini ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh tumbuhan yang hidup) dan tanda tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas. Untuk dapat dituntut dengan pasal ini, si pelaku pada waktu melakukan pencurian itu harus masuk ke dalam rumah atau pekarangan tersebut.
4. Pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Supaya dapat dituntut menurut pasal ini, maka dua orang atau lebih itu harus

²⁷ Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, ed. Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 2

²⁸ Ibid, hlm. 4

bertindak bersama-sama sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 KUHP, yakni:

- a. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.
- b. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan, ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan, namun dalam hal ini orang yang boleh diminta pertanggungjawaban kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.

Pasal 363 ayat (2) KUHP juga mengatur bahwa: “Jika pencurian sebagaimana dimaksud pada ke-3 disertai dengan salah satu keadaan sebagaimana disebutkan dalam ke-4 atau ke-5, maka pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Dalam hal hakim menjatuhkan putusan pidana, salah satu hal yang harus tercantum dalam putusan adalah keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Apabila hal tersebut tidak dicantumkan, maka putusan dapat dinyatakan batal demi hukum.

Tindak pidana pencurian hewan peliharaan pada dasarnya masuk ke dalam kategori pencurian biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, karena hewan peliharaan seperti anjing, kucing, dan hewan kesayangan lainnya tidak termasuk dalam definisi hewan ternak menurut ketentuan KUHP. Berbeda halnya dengan pencurian hewan ternak; merujuk pada pengertian “ternak” dalam konteks hukum pidana yang telah diatur secara otentik oleh Pasal 101 KUHP, hewan ternak meliputi “hewan berkuku satu, hewan pemamah biak, dan babi, seperti kambing, kerbau, sapi, anjing, dan sebagainya, sementara hewan berkuku satu antara lain kuda dan keledai.” Berdasarkan ketentuan ini, hewan ternak termasuk dalam kategori

pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP, karena dianggap sebagai kekayaan penting dan sumber penghidupan masyarakat, terutama bagi mereka yang menggantungkan hidup dari sektor peternakan.

Meskipun ketentuan hukum tersebut telah mengatur secara tegas mengenai tindak pidana pencurian, dalam praktiknya upaya pemberantasannya tidaklah mudah. Keberadaan ancaman pidana dalam KUHP seringkali kurang efektif dalam mencegah seseorang melakukan tindakan kriminal, khususnya ketika pelaku berada dalam kondisi ekonomi yang mendesak.

Kondisi ekonomi yang sulit kerap menjadi faktor utama yang mendorong seseorang untuk nekat melakukan pencurian tanpa mempertimbangkan risiko hukum yang akan dihadapinya. Selain itu, lemahnya iman dan kurangnya kesadaran hukum juga turut memperkuat motif pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian.

Seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara, selain mempertimbangkan hal-hal yang telah diatur dalam KUHP, juga mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan lainnya yang tidak secara eksplisit diatur dalam KUHP, seperti misalnya perbuatan terdakwa yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat atau besarnya nilai barang bukti yang dimiliki oleh terdakwa.

Sebagai contoh, kasus pencurian hewan peliharaan anjing yang disidangkan dan diputuskan Pengadilan Negeri Kota Magelang, yakni dalam kasus tersebut, terdakwa diketahui mencuri anjing dengan cara memberikan makanan yang telah dicampur dengan racun. Saat anjing tersebut tergeletak karena keracunan, pelaku kemudian memasukkannya ke dalam karung dan membawanya pergi.

Adapun pemilik anjing tersebut kemudian mencoba melacak keberadaan anjingnya yang hilang. Dia lantas menemukan anjingnya dalam kondisi mati kaku di sebuah rumah jagal anjing. Pemilik anjing kemudian melaporkan kasus tersebut ke polisi.

Kasus pencurian hewan peliharaan yang dilakukan dengan menggunakan racun yang kemudian dijual ke tukang jagal di Magelang memasuki babak akhir. Pelaku pencurian, Tengku Amat (57) divonis hukuman 1,5 tahun penjara. Persidangan tersebut digelar di Pengadilan Negeri Kota Magelang, Senin (18/9/2023). Persidangan dipimpin oleh hakim ketua Purwaningsih dengan hakim anggota Liliek Fitri Handayani dan Eni Rahmawati.²⁹

Dalam persidangan, hakim menyatakan bahwa terdakwa, Tengku Amat, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian. Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, tegas purwaningsih dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kelas IB Kota Magelang, Senin (18/9/2023). Majelis berpendapat bahwa hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatannya mengakibatkan korban Joshua Wahyu Santoso kehilangan hewan peliharaannya bernama Owie. Selain itu, terdakwa juga tidak mengganti kerugian yang dialami Joshua.

Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan. Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus tindak pidana pencurian, katanya. Sedangkan yang meringankan, kata majelis, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya. Terdakwa merasa bersalah dan mempunyai tanggungan keluarga. Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Joshua, ujarinya.

Adapun vonis yang dijatuhkan majelis hakim sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Dalam persidangan sebelumnya, jaksa menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan.

Pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan merupakan bentuk pertanggungjawaban hakim atas apa yang diputuskannya dalam amar putusan, sehingga segala sesuatu yang diputuskan di

dalam amar putusan harus dipertimbangkan dengan baik dalam pertimbangan hukum yang termuat pada tubuh putusan. Secara umum, faktor pemberatan pidana dapat dibedakan menjadi:

1. *Legal Aggravating Circumstances*, yaitu faktor pemberatan pidana yang diatur dalam undang-undang, terdiri dari:

a) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana yang dirumuskan sebagai unsur tindak pidana; Sebagaimana pendapat Moeljatno, bahwa “keadaan tambahan yang memberatkan pidana” merupakan salah satu unsur atau elemen perbuatan pidana.¹⁰

b) Pemberat pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.

2. *Judicial Aggravating Circumstances*, yaitu keadaan-keadaan memberatkan yang penilaiannya merupakan kewenangan pengadilan.¹¹

Kasus pencurian hewan peliharaan, khususnya anjing, yang disertai penganiayaan bahkan pembunuhan seperti yang telah dijelaskan di atas, pada prinsipnya dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap hewan. Saat ini, hukum positif di Indonesia telah mengatur perlindungan terhadap hewan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan jaminan kesejahteraan dan perlindungan hewan melalui Pasal 406 ayat (1) dan ayat (2), yang menyatakan:

1) Barang siapa dengan sengaja dan dengan melanggar hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.

2) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang, yang dengan sengaja melawan

hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan bersifat mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam suatu negara disebut dengan hukum positif.³⁰ Hukum positif yang ada yang berhubungan dengan pengaturan terkait kejahatan hewan juga diatur dalam Pasal 302 KUHP, Pasal 540 ayat (1) dan (2) KUHP.

Demikian juga UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesejahteraan Hewan, sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, menjamin pemeliharaan dan kesejahteraan hewan serta bagaimana cara memperlakukan hewan, dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2) serta Pasal 67, diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.

Hewan yang dicantumkan dalam KUHP adalah hewan ternak atau hewan-hewan pada umumnya, termasuk hewan peliharaan. Hewan ternak dalam KUHP yaitu semua hewan yang berkuku satu.³¹

Hukum positif yang mengatur kejahatan terhadap hewan memang tersebar dalam beberapa ketentuan perundang-undangan. Untuk memahami lebih jelas mengenai perlindungan hukum terhadap hewan, berikut adalah beberapa pasal penting dalam KUHP dan peraturan terkait yang mengatur berbagai aspek kejahatan dan kesejahteraan hewan.

Pada Pasal 302 terdapat dalam buku kedua tentang kejahatan, bab XIV (empat belas) tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Pasal ini merupakan pasal yang

menjelaskan secara terang tentang penganiayaan hewan, penganiayaan yang dimasukkan adalah penganiayaan ringan terhadap hewan. Bunyi pasal ini adalah sebagai berikut :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:
 - a. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, untuk mencapai tujuan itu dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
 - b. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.³²
3. Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.

Kemudian pada Pasal 406 ayat 2 terdapat dalam buku kedua tentang kejahatan, bab XXVII tentang Menghancurkan atau Merusakkan Barang. Hewan pada pasal ini termasuk dalam pengertian barang. Bunyi pasal 406 ayat 2 adalah “Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau

³⁰ Laurensius Arliman S, Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat (Yogyakarta: Deepublish, 2015) hlm.37

³¹ Andi Hamzah, KUHP & KUHPA (Jakarta: Rineka Cipta, 2014) hlm.43.

³² Andi Hamzah, KUHP & KUHPA (Jakarta: Rineka Cipta 2014), hlm.121.

menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.”³³

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdapat ketentuan yang memberikan definisi yuridis mengenai apa yang dimaksud dengan “hewan”. Pasal 1 angka 4 secara khusus, menjelaskan bahwa “Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.” Definisi ini secara eksplisit mencakup hewan yang dipelihara oleh manusia sebagai bagian dari rumah tangga. Hewan peliharaan seperti anjing, kucing, kelinci, burung, dan sejenisnya termasuk dalam kategori hewan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan ini.

Undang-undang tentang peternakan dan kesehatan hewan mengatur pidana terkait penganiayaan hewan dalam Pasal 66 ayat 1 hingga 3, Pasal 66A, dan Pasal 91B.

1. Pasal 66 ayat 1, 2 dan 3

Pasal ini terdapat dalam Undang-Undang peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 bagian kedua tentang Kesejahteraan Hewan. Pasal tersebut berbunyi:

- a. Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan; penempatan dan pengandangan; pemeliharaan dan perawatan; pengangkutan; pemotongan dan pembunuhan; serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan.
- b. Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan secara manusiawi yang meliputi:

- (1) Penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang konservasi;
- (2) Penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya;
- (3) Pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;
- (4) Pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan;
- (5) Penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;
- (6) Pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan, dan penyalahgunaan; dan
- (7) Perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.

Ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan hewan diberlakukan bagi semua jenis hewan bertulang belakang dan sebagian dari hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit.³⁴

³³ Andi Hamzah, KUHP & KUHP (Jakarta: Rineka Cipta 2014), hlm.. 160.

³⁴ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pasal 66 Ayat 1, 2 dan 3.

Pasal 66 ayat 1 merupakan penambahan atau penyisipan antara Pasal 66 dan Pasal 67. Penyisipan ini dari perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 yang semula Pasal 66 lalu Pasal 67, pada Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menjadi Pasal 66 A, Lalu Pasal 67. Pasal ini terdapat pada bagian kedua tentang Kesejahteraan Hewan. “Setiap orang dilarang menganiaya atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat atau tidak produktif.”³⁵

2. Pasal 66A

1) Setiap orang dilarang menganiaya dan/ atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif.

2) Setiap orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang.

“Setiap orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 66 A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).”

3. Pasal 91 B ayat 1

Pasal 91 B ayat 1 merupakan Pasal penambahan atau penyisipan. Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 yang semula Pasal 91 lalu pasal 92, pada Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan disisipkan dua pasal antara Pasal 91 dan 92 yaitu pasal 91 A dan 91 B. Pasal ini terdapat pada bab XIII (tiga belas) tentang ketentuan Pidana. Pasal 91 B menjelaskan yaitu :

1) Setiap orang yang menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal

66A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

2) Setiap orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dan tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 66A ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014. Peraturan ini lebih mengatur secara teknis mengenai penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) dan penerapan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan (*animal welfare*) dalam berbagai sektor yang melibatkan manusia dan hewan, baik dalam kegiatan peternakan, perdagangan, transportasi, penelitian, hingga pemeliharaan dan pemotongan hewan.

Dalam Pasal 1 angka 2, kesejahteraan hewan didefinisikan sebagai “segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental Hewan menurut ukuran perilaku alami Hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi Hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak

³⁵ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pasal 66 A Ayat 1.

terhadap Hewan yang dimanfaatkan manusia.”

Definisi ini menekankan bahwa manusia harus menghormati dan melindungi kondisi biologis dan psikologis hewan, terutama dalam konteks dimana tindakan yang berpotensi menyakiti, menimbulkan stress, atau mengganggu fungsi alamiah hewan tersebut. Lebih lanjut, ketentuan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dari peraturan ini berlaku terhadap seluruh jenis hewan yang eksistensinya berada di bawah pengawasan, pemeliharaan, atau pengaruh manusia secara langsung. Aturan ini memiliki cakupan yang luas dan tidak terbatas hanya pada hewan bertulang belakang seperti anjing, kucing, sapi, dan sejenisnya, tetapi juga termasuk hewan-hewan yang tidak bertulang belakang yang secara ilmiah terbukti memiliki kemampuan untuk merasakan rasa nyeri, tidak nyaman, ataupun penderitaan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan utama dari Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, yaitu menjamin terpenuhinya standar kesejahteraan hewan secara menyeluruh, PP Nomor 95 Tahun 2012 menetapkan prinsip “lima kebebasan hewan” yang menjadi kewajiban bagi tiap individu atau tiap pihak yang memiliki, memelihara, atau memanfaatkan hewan dalam aktivitasnya. Kelima prinsip ini merupakan pedoman etis dan juga sebagai dasar ilmiah dalam menjamin perlakuan manusiawi dan beradab terhadap hewan. Adapun kelima prinsip tersebut meliputi:

- 1) Kebebasan dari Rasa Lapar dan Haus
Hewan harus selalu memiliki akses terhadap kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk dapat bertahan hidup. Salah satunya adalah kebutuhan akan makanan yang mengandung nutrisi yang seimbang sehingga dapat menunjang pertumbuhan mereka secara optimal dan kemudahan akan akses terhadap air yang bersih.

- 2) Kebebasan dari Ketidaknyamanan Fisik dan Lingkungan

Hewan harus ditempatkan di dalam lingkungan yang bersih, sehat, dan mendukung kenyamanan fisik dan mental mereka. Ini mencakup pengaturan suhu ruangan, kelembapan udara, ventilasi yang cukup, dan pencahayaan yang sesuai dengan kondisi alamiah hewan tersebut.

- 3) Kebebasan dari Rasa Sakit, Cedera, dan Penyakit;

Hewan tidak boleh diperlakukan secara kasar, disakiti, atau disiksa dalam bentuk apa pun, baik itu secara fisik maupun psikologis.

- 4) Kebebasan untuk Mengekspresikan Perilaku Alami; dan

Fasilitas dan kandang hewan harus memungkinkan hewan untuk berperilaku sesuai dengan naluri dan kebiasaannya yaitu dengan menyediakan ruang gerak yang cukup dan mendukung aktivitas alaminya.

- 5) Kebebasan dari Rasa Takut dan Stress.
Hewan, seperti manusia juga dapat mengalami rasa takut dan stress akibat perlakuan kasar, lingkungan asing, atau perlakuan yang tidak konsisten. Oleh karena itu, penting untuk memastikan hewan diperlakukan dengan lembut dan penuh perhatian dan menghindari segala bentuk tindakan atau kondisi yang dapat menimbulkan tekanan mental.

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 secara tegas menunjukkan komitmen negara dalam menghadirkan regulasi yang memberikan standar minimum dalam perlakuan manusia terhadap hewan baik itu untuk keperluan konsumsi, penelitian ilmiah, maupun sebagai hewan peliharaan. Peraturan ini menegaskan bahwa interaksi antara manusia dan hewan harus berdasarkan prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi kesejahteraan hewan.

Dengan demikian, segala bentuk tindakan yang menyimpang dari prinsip tersebut, seperti mencuri dan membunuh hewan peliharaan untuk tujuan konsumsi

tanpa melalui prosedur yang etis, manusiawi, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku merupakan pelanggaran terhadap ketentuan kesejahteraan hewan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan ini.

B. Peran Pemerintah dalam Penegakan Hukum Kasus Pencurian Hewan Peliharaan.

Berkaitan dengan penegakan hukum dalam kasus pencurian hewan peliharaan, maka peran pemerintah termasuk didalamnya aparat penegak hukum, bahkan masyarakat menjadi hal yang penting dalam proses penegakan hukum sebagai upaya yang harus dilakukan mengingat hingga saat ini masih banyak terjadi kasus pencurian hewan peliharaan.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³⁶ Penegakan hukum juga merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.³⁷ Kebijakan non penal juga merupakan usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana penal (hukum pidana), namun juga menggunakan sarana non penal.

Penegakan hukum merupakan bagian dari legal sistem yang tidak dapat dipisahkan dengan substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).³⁸ Hukum ialah sebagai gejala sosioempiris yang dikaji ke dalam variabel independen memberikan impact pada

berbagai kehidupan. Aspek-aspek kehidupan sosial ini yang menjadi independent variabel maka dikaji secara *law in action* serta legal impact. Mengkaji hukum sebagai independent variabel termasuk kajian hukum dan masyarakat (*law and society*).³⁹

Hukum dan penegakan hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan. Penegakan hukum merupakan aktualisasi dari aturan hukum yang masih berada dalam tahap cita-cita, dan diwujudkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan cita-cita atau tujuan hukum itu sendiri.

Hal ini dikarenakan tanpa adanya dasar yang mempunyai kekuatan hukum maka penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat-aparat penegak hukum seakan-akan menjadi sia-sia karena tanpa didasari oleh suatu peraturan perundang-undangan yang diharapkan menjadi landasan hukum bagi aparat penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum.

Salah satu cara untuk mewujudkan atau menerapkan hukum dalam kehidupan masyarakat adalah melalui penegakan hukum. Menurut pendapat Satjipto Rahardjo, penegakan hukum diartikan sebagai pelaksanaan hukum secara konkret dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.⁴⁰ Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi.

Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 21.

³⁷ Dellyana, Shant.1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hlm 32

³⁸ Siswanto Sunarso, 2005, *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 110

³⁹ Ibid, hlm. 110

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, 2008, *Ilmu Hukum.*, Citra Aditya, Bandung, Hlm. 191.

dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁴¹

Usaha-usaha non penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya, dan lain sebagainya. Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas di seluruh sektor kebijakan sosial.

Penggunaan hukum pidana atau penal sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan nampak tidak menjadi persoalan hal ini terlihat dalam praktek perundang-undangan selama ini yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana atau penal merupakan bagian dari kebijakan atau penal dianggap sebagai suatu yang wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya tidak lagi dipersoalkan. Permasalahannya adalah kebijakan atau pendekatan bagaimanakah yang sebaiknya ditempuh dalam menggunakan hukum pidana atau penal. Hukum pidana positif merupakan sekumpulan asas serta kaidah hukum yang tertulis pada saat ini, bersifat mengikat secara umum atau secara khusus yang ditegakkan oleh pemerintah dan Negara Indonesia.⁴² Keberadaan hukum di tengah-tengah masyarakat sangat urgen, oleh sebab itu masyarakat harus memiliki kesadaran hukum yang hanya dapat dilihat dari indikatornya yang terdiri dari pengetahuan umum, pemahaman kaidah-kaidah hukum, sikap terhadap norma-norma hukum dan perilaku hukum.⁴³

Hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat ketentuan-ketentuan tentang :

- a. Aturan umum hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana bagi yang melanggar.
- b. Syarat-syarat tertentu yang dipenuhi / harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkan sanksi pidana diancamkan pada larangan perbuatan dilanggarnya.
- c. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya, terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan, dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya serta, serta tindakan dan upaya-upaya pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.⁴⁴

Pemerintah memiliki peran sentral dalam penegakan hukum pidana, mulai dari merumuskan undang-undang hingga mengawasi pelaksanaan hukum. Ini termasuk menciptakan regulasi yang adil, menyediakan sumber daya untuk lembaga penegak hukum, dan menjamin kepastian hukum. Selain itu, pemerintah juga berperan dalam memberikan perlindungan khusus kepada pelapor dan saksi, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum.

Dilihat dari sudut kejahatan, upaya pemerintah dalam rangka penanggulangan kejahatan, dalam hal ini pencurian hewan peliharaan yang dilakukan melalui tindakan penegakan hukum tentunya tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana saja, tetapi harus juga ditempuh dengan pendekatan secara integral yang

⁴¹ Ibid hlm 33

⁴² J.H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, ed. by Alih Bahasa Arief Sidarta (Bandung: Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998) hlm.75.

⁴³ Cut Nurita, *Penerapan sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Hewan Ternak*, Jurnal

Hukum Kaidah, Volume 18 Nomor 13, Medan, 2019, hlm. 16

⁴⁴ Chazawi adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 :Stesel pidana, teori-teori Pidana & batas-batas hukum pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. hlm. 2.

harus dilakukan oleh yang melakukan penanggulangan.

Berikut adalah peran pemerintah dalam penegakan hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan penanggulangan kejahatan pencurian hewan peliharaan, adalah sebagai berikut:⁴⁵

1. Merumuskan Hukum

Pemerintah bertanggung jawab untuk merumuskan dan mengesahkan undang-undang pidana yang adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ini termasuk merespons perkembangan zaman dan menciptakan hukum yang efektif dalam menangani kejahatan.

2. Menerapkan Hukum

Pemerintah memastikan bahwa hukum pidana diterapkan secara konsisten dan adil oleh lembaga penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Ini termasuk memberikan dukungan finansial dan sumber daya manusia kepada lembaga-lembaga tersebut.

3. Mengawasi Penegakan Hukum

Pemerintah memantau pelaksanaan hukum pidana untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara efektif dan tanpa kecurangan. Ini juga termasuk mengawasi kinerja lembaga penegak hukum dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan.

4. Memberikan Perlindungan Khusus

Pemerintah memberikan perlindungan khusus kepada pelapor dan saksi tindak pidana untuk mencegah intimidasi atau tindakan lain yang menghambat proses penegakan hukum.

5. Mendorong Partisipasi Masyarakat

Pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum, misalnya melalui sosialisasi hukum, pemberian kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan

informasi, dan penguatan peran masyarakat dalam mengawasi lembaga penegak hukum.⁴⁶

6. Menegakkan Kepastian Hukum

Pemerintah menjamin kepastian hukum bagi semua warga negara, termasuk mereka yang terlibat dalam proses pidana. Ini termasuk menjamin hak-hak terdakwa, menjamin proses peradilan yang adil, dan menjamin sanksi yang proporsional.

7. Menanggulangi Tindak Pidana:

Pemerintah mengambil berbagai langkah untuk menanggulangi tindak pidana, seperti meningkatkan upaya pencegahan kejahatan, meningkatkan kemampuan penegakan hukum, dan mengembangkan program rehabilitasi bagi pelaku kejahatan.

8. Melindungi Hak Asasi Manusia

Pemerintah memastikan bahwa penegakan hukum pidana tidak menyalahi hak asasi manusia, seperti hak untuk diperlakukan adil, hak untuk pengadilan yang adil, dan hak untuk bebas dari penyiksaan.

Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*.⁴⁷

Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat full menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum

karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat.⁴⁸

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat.

Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu :

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan
3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.⁴⁹

Upaya penanggulangan maupun pencegahan agar tidak ada lagi kerugian materiil maupun moril yang terjadi sebagai akibat sering terjadinya kejahatan atau tindak pidana pencurian hewan peliharaan, terdapat 2 (dua) teori, antara lain :

Pertama, upaya preventif. Upaya dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sehingga menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga meningkatkan kesadaran

dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama. Penegakan hukum dapat dilakukan secara preventif dan represif, yaitu:

1. Non-Penal Diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan eksekutif dan kepolisian.
2. Penal Dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan adalah secara represif oleh aparat penegak hukum yang diberi tugas yustisionil. Penegakan hukum represif pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum.⁵⁰

Langkah-langkah preventif tersebut meliputi:

- 1) peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan,
- 2) memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan,
- 3) peningkatan penyuluhan hukum untuk meratakan kesadaran hukum masyarakat,
- 4) menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya,
- 5) meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.

Kedua, upaya represif. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku

⁴⁸ Ibid. hlm. 79.

⁴⁹ Mohammed Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994), hlm. 62.

⁵⁰ Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005, hlm. 22.

kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Langkah-langkah konkret dari upaya represif adalah:

- 1) jika menyimpang dari norma hukum adat masyarakat, sanksi diberikan oleh masyarakat setempat dengan cara dikucilkan dan tidak dihargai di dalam masyarakat,
- 2) jika melanggar kaidah hukum positif apalagi hukum pidana positif, dapat dipidana berdasarkan ketentuan hukum tertulis. Hukuman bisa berbentuk pidana kurungan denda, penjara ataupun pidana mati.⁵¹

Dari beberapa pengertian tersebut di atas mengenai pengertian penegakan hukum ini dapat dijadikan bahan untuk mengetahui apa yang ingin dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri baik itu Kepolisian, Kejaksaan, maupun Pengadilan untuk bertindak dan menjunjung tinggi apa yang dihendaki dari esensi penegakan hukum itu sendiri sehingga hukum dapat ditegakkan.

Dalam proses penegakan hukum tidak menutup kemungkinan apabila dalam pelaksanaannya akan ditemukan faktor penghambat dan juga upaya pencegahan yang dapat membuat pelaksanaan penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat berjalan lebih efektif dan optimal. Pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian hewan peliharaan tidak akan terlepas dari faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri. Faktor inilah yang menjadi indikator keberhasilan maupun efektivitas suatu penegakan hukum.

Dalam pembahasan ini dapat kemukakan contoh pencurian hewan

peliharaan yang terjadi dalam Wilayah Kepolisian Resort Minahasa Utara, Sulawesi Utara sebanyak empat orang terduga pelaku pencurian dan penganiayaan anjing peliharaan berhasil ditangkap polisi dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Modus operandi dilakukan dengan menggunakan mobil dan menyebarkan racun yang biasa disebut “potas”, yang ketika dimakan, anjing peliharaan menjadi pingsan bahkan sampai mati, kemudian dengan mudah diangkut oleh para pelaku pencurian.

Berdasarkan keterangan dari Kepolisian Sektor Minahasa Utara bahwa dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian hewan peliharaan masalahnya bahwa para pelaku melakukan pencurian pada malam hari, bahkan sampai subuh pagi. Walaupun demikian dalam upaya penegakan hukum pihak kepolisian menggunakan dua upaya tersebut yaitu upaya preventif dan represif.

Upaya preventif kepolisian dilakukan kegiatan patroli rutin setiap satu minggu, disamping itu juga dilakukan upaya pengamanan mandiri dari masyarakat. Walaupun dalam kenyataannya upaya pengamanan mandiri masyarakat seringkali sudah disertai dengan “pengadilan mandiri”, bahkan dalam banyak kasus sering terjadi main hakim sendiri ketika pelaku pencurian dengan menggunakan racun (potas) tertangkap.

Mengingat bahwa tindak pidana pencurian hewan peliharaan ini cukup serius, maka sangat dibutuhkan peran pemerintah dan semua pihak terkait untuk bekerja sama dalam mengaktualisasikan nilai-nilai agama, budaya dan hukum serta menindak tegas para pelaku pencurian agar sedapat mungkin bisa menekan laju perkembangannya karena bukan tidak mungkin pencurian akan terus bertambah di masa-masa yang akan datang. Bahkan akan menjadi fenomena yang biasa dalam masyarakat, sehingga semakin banyak

⁵¹ N.Hillary, *Upaya Preventif dan Represif*, dalam <http://e-journal.uajy.ac.id>, diakses pada tanggal 14 Mei 2025

orang yang harus menjadi korban perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.⁵²

Upaya represif dilakukan dengan cara pemberian sanksi pidana kepada pelaku sesuai ketentuan yang berlaku, di samping itu menerima pengaduan dari masyarakat apabila ada laporan, kemudian dilanjutkan proses penyelidikan ke penyidikan. Jadi pada prinsipnya pihak kepolisian yang dibantu juga oleh masyarakat melaksanakan tugas dengan baik dan membantu masyarakat dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian hewan peliharaan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pencurian hewan peliharaan, seperti anjing, merupakan perbuatan yang secara hukum dilarang, terlebih apabila dilakukan dengan cara meracuni, menganiaya, atau bahkan membunuh hewan tersebut. Tindakan semacam ini dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 362, 302, dan 406, dan pasal-pasal terkait lainnya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana, pelaku dapat dikenai sanksi berupa pidana penjara, pidana kurungan, maupun denda. Selain ketentuan dalam KUHP, terdapat peraturan lain yang relevan, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan yang memberikan perlindungan hukum terhadap hewan peliharaan dari

perlakuan yang tidak layak dan tindakan kekerasan.

2. Bahwa dalam rangka menanggulangi tindak kejahatan yang berkaitan dengan pencurian hewan peliharaan, seperti anjing, yang disertai dengan penganiayaan bahkan sampai pada pembunuhan yang sering terjadi saat ini, pemerintah beserta aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat penting. Peran tersebut mencakup langkah-langkah preventif maupun represif dalam penegakan hukum pidana, yang dimulai dari proses perumusan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan serta pengawasan penerapannya di lapangan. Dalam hal ini, pemerintah perlu menciptakan regulasi yang tepat, menyediakan dukungan dan sumber daya yang memadai bagi lembaga penegak hukum, dan menjamin adanya kepastian dan keadilan hukum.

B. Saran

Berdasarkan elaborasi latar belakang masalah, pembahasan dan kesimpulan, maka saran-saran yang dapat penulis jabarkan dalam penulisan ini ialah:

1. Untuk menimbulkan efek jera, maka terhadap pelaku pencurian hewan peliharaan perlu diterapkan sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini penting karena mengingat kejahatan semacam ini masih sering terjadi, sementara sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku selama ini dianggap belum memadai dan belum memberikan kepastian hukum yang jelas.
2. Dalam upaya menanggulangi kejahatan pencurian hewan peliharaan, pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan dapat memahami secara menyeluruh esensi dari penegakan hukum. Penegakan hukum pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk mewujudkan atau menerapkan

⁵² A Wari Andani Dkk, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ternak*, Vol. 1, No. 1, Universitas Muslim Indonesia, 2020

ketentuan hukum ke dalam peristiwa-peristiwa yang nyata. Dalam konteks hukum pidana, hal ini berarti menerapkan hukum pidana ke dalam perbuatan konkret sebagai langkah untuk menanggulangi tindak kejahatan secara efektif dan memberikan perlindungan hukum yang nyata tidak hanya bagi masyarakat secara umum, tetapi juga terhadap hewan peliharaan sebagai objek yang dilindungi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief Barda Nawawi, 2005, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2007, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Bruggink J.H, 1998, Refleksi Tentang Hukum, ed. by Alih Bahasa Arief Sidarta (Bandung: Citra Aditya Bhakti, Bandung).
- Chazawi Adam, 2002, Teori-teori pembedaan dan batas berlakunya hukum pidana, (Jakarta: PT Raja Grafindo).
- , 2005, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 :Stesel pidana, teori-teori Pembedaan & batas-batas hukum pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dellyana, Shant, 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty.
- Dermawan Mohammed Kemal, 1994, Strategi Pencegahan Kejahatan, (Bandung: Citra Aditya Bhakti
- Gunadi Ismu dan Jonaedi Efendi, 2014, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Prenada Media Group, Jakarta,
- Hardjosubroto, W. 1994. “Aplikasi Pemuliaan Ternak di Lapangan”. Jakarta: Gramedia.
- Hamzah Andi, 2010, Hukum Pidana Ekonomi, Erlangga, Jakarta
- , 2014, KUHP & KUHPA Jakarta: Rineka Cipta.
- Kartini Kartono, 2003, Patologi Sosial, Jilid I, Grafindo Persada, Jakarta.
- Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, ed. Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta.
- Laurensius Arliman S, 2015, Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat (Yogyakarta: Deepublish.
- Prasetyo, B. (2012). “Hobi Memelihara Hewan Peliharaan”. Jakarta: Agromedia.
- Rahardjo Satjipto, 2008, Ilmu Hukum., Citra Aditya, Bandung.
- Rusli, M. (2009). “Teknologi Pengolahan Hasil Ternak”. Bogor: IPB Press.
- Sutarmi. (2010). “Ilmu Gizi Ternak”. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Suryo. (2005). “Genetika: Teori dan Praktik”. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soedjadi, R. (2006). “Ekologi Serangga dan Manfaatnya”. Malang: Universitas Brawijaya Press
- Siswanto Sunarso, 2005, Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto Soerjono, 2005, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers

Tipaldy, Catherin, 2013, Animal Abuse: Helping Animal and People. Boston: CABI

Waluyo, Bambang, 2004 Pidana dan Pemidanaan. Depok: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

Jurnal/Skripsi

Alves, R. R., & Rosa, I. L, 2005, Why study the use of animal products in traditional medicines, Journal of ethnobiology and ethnomedicine, 1(1), 5

A Wari Andani Dkk, 2020, Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ternak, Vol. 1, No. 1, Universitas Muslim Indonesia

Cut Nurita, 2019, Penerapan sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Hewan Ternak, Jurnal Hukum Kaidah, Volume 18 Nomor 13, Medan

Eko Supriyanto, 2016, “Kedudukan Naskah Akademik Dalam Penafsiran Ketentuan Ketentuan Dalam Undang-Undang”, Yuridika, Volume 31 No 3.

Jonathan Toar Mampow, “Suatu kajian tindak pidana kejahatan terhadap

hewan berdasarkan peraturan perundang-undangan”, Lex Administratum, Vol. V/No. 2/marApr/2017

Meyseri Yospan, 2018, Skripsi “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan”, Indralaya: Unsri.

Mohammad Lutvi Fasha Akbar Melanu, Pertanggungjawaban Pidana Perusakan Barang Oleh Pelaku Yang Mabuk Dibawah Pengaruh Minuman Keras, Vol. 15 No. 2 (2025): Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum, UNSRAT

N.Hillary, Upaya Preventif dan Represif, dalam <http://e-journal.uajy.ac.id>, diakses pada tanggal 14 Mei 2025

Stovia◌, Saras◌, Maroni◌, Dona◌, Raisa◌, Monica◌, “Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan:◌ Studi◌ pada◌ Polres◌ Lampung◌ Tengah”,◌dalam Jurnal Poenale, Vol. 6 No. 5 September 2018

Website

https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/2060-hak-asasi-hewan, diakses pada 12 Januari 2025

<https://www.kompas.com/tag/kasus-pencurian-anjing-peliharaan>, diakses pada Mei 2025

<https://www.google.com/search?q=peran+pemerintah+dalam+penegakan+hukum+pidana>, diakses pada 10 Mei 2025

<https://greennetwork.id/unggulan/kesejahteraan-hewan-dalam-pembangunan-berkelanjutan/>, diakses pada 30 Mei 2025